



Volume 32 No. 3, September 2017

DOI: 10.20473/ydk.v32i3.4852

Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya, 60286 Indonesia, +6231-5023151/5023252

Fax +6231-5020454, E-mail: yuridika@fh.unair.ac.id

Yuridika (ISSN: 0215-840X | e-ISSN: 2528-3103)

by <http://e-journal.unair.ac.id/index.php/YDK/index> under a Creative

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0

International License.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA

Article history: Submitted 25 May 2017; Accepted 1 August 2017; Available online 31 August 2017

## KEADILAN DALAM HUBUNGAN HUKUM ANTARA DOSEN PERGURUAN TINGGI SWASTA DENGAN BADAN

Miftakhul Huda

miftakhul.huda@narotama.ac.id

Universitas Narotama

### Abstract

*The position of the lecturer as a professional educator who runs the college tridharma causes the legal relationship of the lecturer of Private Higher Education with the Private University Administration Board to have its own distinct characteristic from the legal relationship in the labor law which is characterized by a limited relationship or sub-ordinate (*dienstverhouding*) Which characterizes the relationship between the government/the authorities and the people. The construction of these different legal relationships causes the courts in Indonesia to have no strong foothold regarding the absolute authority to adjudicate disputes or disputes arising in the legal relations of Private University lecturers with the Private University Organizing Body. Thus, it is necessary to create a new concept of legal relationship in parallel position whose basic rights and obligations are determined by the Law because the implementation of education should be the obligation of the government so that the people who assist its implementation should be given optimal protection both in terms of freedom of academic pulpit and welfare protection of lecturers.*

**Keywords:** Legal Relationships; Protection of Lecturers; Private Colleges; Employment Relationships.

### Abstrak

Kedudukan dosen sebagai pendidik profesional yang menjalankan tridharma perguruan tinggi menyebabkan hubungan hukum dosen Perguruan Tinggi Swasta dengan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hubungan hukum dalam hukum ketenagakerjaan yang berciri hubungan diperatas atau sub-ordinat (*dienstverhouding*), berbeda dengan hukum administrasi yang berciri hubungan antara pemerintah/penguasa dengan rakyat. Konstruksi hubungan hukum yang berbeda tersebut menyebabkan pengadilan di Indonesia tidak memiliki pijakan kuat terkait kewenangan absolut mengadili perselisihan atau sengketa yang timbul dalam hubungan hukum dosen Perguruan Tinggi Swasta dengan Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta. Dengan demikian perlu dibuat konsep baru hubungan hukum dalam posisi sejajar yang hak dan kewajiban dasarnya ditentukan oleh undang-undang dikarenakan penyelenggaraan pendidikan seharusnya merupakan kewajiban pemerintah sehingga masyarakat yang membantu pelaksanaannya harus diberikan perlindungan yang optimal baik dalam segi kebebasan mimbar akademik maupun perlindungan kesejahteraan dosen.

**Kata Kunci:** Hubungan Hukum; Perlindungan Dosen; Perguruan Tinggi Swasta; Hubungan Kerja.

### Pendahuluan

Salah satu tujuan pendirian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) adalah mencerdaskan

kehidupan bangsa. Pencantuman frasa mencerdaskan kehidupan bangsa dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 disamping melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, tentu bukan tanpa pertimbangan yang matang. Para pendiri bangsa sangat meyakini bahwa kemerdekaan suatu bangsa tidak terlepas dari peran pendidikan. Demikian pula dengan kemerdekaan Indonesia yang tidak dapat dilepaskan dari peran para kaum terpelajar yang mendirikan organisasi-organisasi sebagai cikal bakal berdirinya Negara Republik Indonesia.

Pendidikan sebagai salah satu tujuan pembentukan negara dipertegas dalam Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa: (1) setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; (2) setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; (3) pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; (4) negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; (5) pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Pendidikan tinggi sebagai jenjang pendidikan terakhir yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia, memiliki peranan yang sangat penting sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut dengan UU Pendidikan Tinggi) menyebutkan bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pelaksana pendidikan tinggi adalah garda terdepan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Karakteristik pendidikan tinggi Indonesia memberikan arti bahwa esensi pendidikan tinggi bersumber dari filsafat hidup, ideologi, dan konstitusi.<sup>1</sup> Hal ini senada dengan politik hukum pendidikan tinggi yang didasarkan pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejarah panjang pengaturan pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia dimulai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1961 Tentang Perguruan Tinggi, serta Undang-Undang Nomor 14 PRPS Tahun 1965 Tentang Majelis Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 19 PNPS Tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Dengan dilandasi konsep pendidikan nasional sebagai suatu sistem, maka diundangkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan pembaharuan dalam sistem pendidikan nasional, maka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disebut dengan UU Sisdiknas).

Ketentuan dalam UU Sisdiknas hanya mengatur pendidikan secara umum mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan ketentuan pokok mengenai pendidikan tinggi, tetapi tidak mengatur secara detail mengenai pengelolaan perguruan tinggi, untuk itu dengan dilandasi semangat reformasi bidang pendidikan serta amanat Pasal 53 UU Sisdiknas yang mewajibkan penyelenggara dan satuan pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan (untuk selanjutnya disebut dengan UU BHP). Reformasi bidang pendidikan tersebut sekaligus mengubah beberapa pengaturan mengenai pendidikan tinggi

---

<sup>1</sup> Anwar Arifin, *Politik Pendidikan Tinggi Indonesia* (Pustaka Indonesia bersama Asosiasi Profesor Indonesia 2012).[9].

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut dengan PP 60/1999) Mengingat ketentuan pengelolaan pendidikan tinggi dalam PP 60/1999 merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang telah diganti dengan UU Sisdiknas maka pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (untuk selanjutnya disebut dengan PP 17/2010) tanggal 28 Januari 2010 yang mencabut PP 60/1999. Pelaksanaan reformasi dalam bidang pendidikan ternyata tidak berjalan lancar. Tidak lama setelah diundangkannya UU BHP pada tanggal 16 bulan Januari 2009 Mahkamah Konstitusi pada tanggal 31 Maret 2010 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui Putusan Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009.

Perguruan Tinggi Swasta (selanjutnya disingkat PTS) sebagaimana diatur dalam UU Pendidikan Tinggi adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan terlebih dahulu membentuk Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (selanjutnya disingkat BPPTS) yang berbadan hukum dengan prinsip nirlaba. Dengan demikian hubungan hukum yang terjadi dalam pengelolaan PTS adalah antara dosen PTS dengan BPPTS. Landasan hukum mengenai dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (untuk selanjutnya disebut dengan UU Guru dan Dosen), serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (untuk selanjutnya disebut dengan PP Dosen). Dalam UU Guru dan Dosen Pengangkatan dan penempatan dosen pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan tinggi yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

Dalam penjelasan umum UU Guru dan Dosen menyebutkan bahwa pengakuan kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga profesional merupakan bagian dari pembaharuan sistem pendidikan nasional yang pelaksanaannya memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan, kepegawaian, ketenagakerjaan, keuangan, dan pemerintahan daerah.

Dengan diakuinya keterkaitan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam UU Guru dan Dosen, maka secara tidak langsung UU Guru dan Dosen mengakui hubungan hukum antara dosen perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta merupakan suatu hubungan kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) mendefinisikan hubungan kerja sebagai hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Kata Pengusaha yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 UU Ketenagakerjaan adalah pertama, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; kedua, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; ketiga, orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud huruf a (pertama) dan b (kedua) yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Sementara Pasal 1 angka 6 UU Ketenagakerjaan mendefinisikan perusahaan sebagai berikut, (a) setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; (b) usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dengan melihat rumusan pasal dalam UU Ketenagakerjaan, maka tidak ada celah untuk suatu hubungan hukum yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah kecuali masuk dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan. Pemahaman demikian diperkuat dengan ketentuan dalam pasal-pasal peraturan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang cenderung mengarah pada istilah-istilah dalam hukum ketenagakerjaan seperti dalam UU Guru dan Dosen Pasal 3, dan PP Dosen Pasal 31 ayat 2, Pasal 36 ayat 2, Pasal 38 ayat 3 yang menyebutkan istilah Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama. Istilah

tersebut lazim digunakan dalam hukum perburuhan atau ketenagakerjaan. Dengan pemakaian istilah dalam hukum ketenagakerjaan dan cakupan definisi dalam hukum ketenagakerjaan yang luas, maka beberapa perselisihan antara dosen dan penyelenggara pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri seperti dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 14/G/2013/PHI. Sby dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 184/PHI.G/2011/PN.JKT.PST, dimana hakim PHI mendasarkan kewenangannya mengadili sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berbunyi:

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”.

Dalam pemeriksaan perselisihan hubungan industrial terkait PHK, baik di tingkat pengadilan tingkat pertama, kasasi maupun di tingkat peninjauan kembali hakim dapat melakukan penemuan hukum melalui penafsiran hukum.<sup>2</sup> Selain masuk dalam ranah hukum ketenagakerjaan, perselisihan antara dosen dan penyelenggara pendidikan tinggi juga masuk dalam ranah hukum administrasi, dimana badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dianggap mendapat wewenang secara atribusi dari pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 11/G/2013/PTUN-MDN. Keputusan tersebut tidak terlepas dari ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

---

<sup>2</sup> Vidya Prahassacitta, ‘Dualisme Pandangan Mahkamah Agung Mengenai Status Hukum Tenaga Kerja Asing’ (2014) 7 Jurnal Yudisial.[123].

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079 selanjutnya disingkat UU PTUN) Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa “badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pengertian dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN tersebut dapat ditafsirkan secara luas bahwa setiap badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 9 UU PTUN menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Sementara Pasal 1 angka 10 UU PTUN menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan demikian, maka terjadi benturan kompetensi absolut pengadilan dalam menyelesaikan perselisihan antara dosen perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dikarenakan karakteristik hubungan dosen perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan dan beberapa isu hukum yang melatarbelakanginya, maka dapat dirumuskan permasalahan hukum yang akan diteliti adalah pertama, apa hubungan hukum antara dosen perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta dan kedua,

prinsip-prinsip keadilan dalam hubungan hukum dosen perguruan tinggi swasta dengan badan penyelenggara perguruan tinggi swasta.

### **Hubungan Hukum**

Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.<sup>3</sup> Tiap hubungan hukum memiliki dua sisi, yaitu hak di satu sisi dan kewajiban di sisi lain.<sup>4</sup> Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat berbentuk hubungan hukum privat dan hubungan hukum publik.<sup>5</sup> Tujuan utama mengetahui substansi hubungan hukum adalah untuk memahami rezim hukum yang menguasai hubungan itu. Dengan mengetahui substansi hubungan hukum maka dapat ditentukan pengadilan mana yang mempunyai kompetensi absolut menyelesaikan sengketa dari permasalahan tersebut.<sup>6</sup> Dalam kajian filsafati, hubungan hukum antara dosen dengan penyelenggara pendidikan adalah hubungan hukum yang bermuara pada penyebaran kelimuan untuk mendapatkan kebenaran. Perkembangan keilmuan tidak dapat kita hindari sehingga penting untuk mencari lebih dalam mengenai pengetahuan untuk mencari kebenaran. Penyelenggara dengan dosen tentunya bersama-sama mengemban amanah untuk mencari kebenaran keilmuan tersebut.<sup>7</sup>

### **Hubungan Hukum Dosen PTS dengan BPPTS Dalam Konteks Perjanjian Pada Umumnya**

Mengenai hubungan hukum dalam konteks perikatan atau perjanjian, Subekti memberikan definisi bahwa suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>8</sup> Lebih lanjut Subekti berpendapat bahwa buku III KUHPerdara adalah menganut sistem terbuka, artinya terdapat kebebasan yang seluas-luasnya kepada

---

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana 2012).[216].

<sup>4</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta* (Pradnya Paramita 2008).[41].

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki.*Op.Cit.*[217].

<sup>6</sup> *ibid.*

<sup>7</sup> Peni Jati Styowati, 'Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum Dalam Perkembangan Politik di Indonesia' (2016) 31 *Yuridika*. [40].

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2005).[1].



masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja dan dengan siapa saja, asalkan tidak melanggar hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan.<sup>9</sup> Mengenai perikatan Agus Yudha Hernoko merumuskan empat unsur perikatan:<sup>10</sup>

- a. Hubungan hukum, artinya perikatan yang dimaksud di sini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
- b. Bersifat harta kekayaan, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III BW yang termasuk di dalam sistematika Hukum Harta Kekayaan (*vermogensrecht*), maka hubungan yang terjalin antar para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan;
- c. Para pihak, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan pihak-pihak sebagai subjek hukum;
- d. Prestasi, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontra prestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara.

Endang Purwaningsih mendefinisikan perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang melakukan hubungan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>11</sup> Lebih lanjut Endang Purwaningsih menyamakan hubungan hukum dengan perbuatan hukum sebagai salah satu kandungan dalam perjanjian.<sup>12</sup> Peter Mahmud membedakan antara peristiwa hukum, tindakan hukum, dan hubungan hukum.<sup>13</sup> Lebih lanjut Peter Mahmud menjelaskan tindakan hukum adalah:

1. Tindakan menurut hukum, misalnya jual beli, membuat testamen, melangsungkan perkawinan, dan lain-lain;
2. Tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, misalnya jual beli narkoba, menghilangkan nyawa orang lain, dan lain-lain;
3. Tindakan yang melanggar hukum, misalnya perbuatan merugikan orang lain, persaingan curang, dan lain-lain;
4. Tindakan karena tidak memenuhi kewajiban yang di dalam hukum hal itu disebut wanprestasi (default), misalnya tidak membayar utang, tidak mengirim barang yang dipesan oleh pembeli, dan lain-lain.

Dalam lapangan hukum perdata dikenal dua macam kontrak sebagai salah

---

<sup>9</sup> *ibid.*[13].

<sup>10</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial* (Kencana 2014).[20].

<sup>11</sup> Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Ghalia Indonesia 2010).[61].

<sup>12</sup> *ibid.*

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*[208-218].

satu perbuatan hukum yang mengakibatkan hubungan hukum yaitu kontrak bernama (*nominaat*) dan kontrak tidak bernama (*innominaat*). Kontrak *nominaat* adalah kontrak yang dikenal dalam KUH Perdata antara lain jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam-meminjam, pemberian kuasa, penganggungan utang, perdamaian, dan lain-lain.<sup>14</sup> Sementara kontrak *innominaat* adalah kontrak yang tidak dikenal dalam KUH Perdata tetapi hidup dan berkembang di masyarakat antara lain kontrak surogasi, kontrak terepeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang, dan lain-lain.<sup>15</sup> Perkembangan kontrak *innominaat* ini diadasi atas perbedaan karakteristik suatu hubungan hukum dengan konsep yang sudah ada dalam KUH Perdata sehingga diperlukan suatu konsep baru agar hubungan hukum yang terjadi tidak tereduksi oleh konsep yang ada dalam KUH Perdata dan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Hubungan hukum antara dosen PTS dengan BPPTS didasarkan pada perjanjian yang dibuat oleh para pihak untuk menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dosen PTS sebagai pendidik profesional memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas utamanya dalam mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen. Kewajiban ini pada hakikatnya bukanlah kewajiban yang dituntut oleh BPPTS tetapi diwajibkan oleh undang-undang sebagai konsekuensi dari status pendidik profesional dan ilmuwan yang melekat pada individu dosen. Meskipun demikian, BPPTS tetap memiliki otonomi pengelolaan yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana Pasal 67 UU Pendidikan Tinggi berupa otonomi pengelolaan akademik dan otonomi pengelolaan nonakademik meskipun otonomi tersebut merupakan substansi yang cukup krusial dan banyak mengundang pro dan kontra.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Salim H.S. dan Erlies Septiana N., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Sinar Grafika 2014).[1].

<sup>15</sup> *ibid.*

<sup>16</sup> Anwar Arifin. *Op. Cit.*[95].

BPPTS sebagai salah satu pihak dalam hubungan hukum memiliki kewajiban yang diatur dalam Pasal 70 ayat 3 UU Pendidikan Tinggi yaitu memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu BPPTS juga berkewajiban memenuhi hak dosen sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat 1 UU Guru dan Dosen sebagai berikut:

- a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- b. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
- c. Memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- d. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- e. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
- f. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
- g. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

Perjanjian sebagai suatu hubungan hukum dalam kaitannya dengan hubungan dosen PTS dan BPPTS menitikberatkan pada dua asas utama dalam perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme. Menurut Subekti,<sup>17</sup> cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada di muka perkataan “perjanjian”. Menurut Sutan Remi Sjahdeini asas kebebasan berkontrak meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- c. Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya;
- d. Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;
- e. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian ;
- f. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).

Pengertian asas kebebasan berkontrak menurut Subekti dan Sutan Remi

---

<sup>17</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian* (Alumni 1995).[4].

<sup>18</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Institut Bankir Indonesia 1993).[47].

Sjahdeini<sup>19</sup> menimbulkan beberapa permasalahan dalam praktiknya, sehingga perlu diberikan pembatasan-pembatasan sebagaimana diungkapkan Mariam Darus Badruzaman bahwa ditinjau dari segi perkembangan hukum perdata, maka campur tangan pemerintah ini merupakan pergeseran hukum perdata ke dalam proses pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) untuk kepentingan umum. Sejalan dengan pemikiran perlunya pembatasan dalam kebebasan berkontrak, Sri Soedewi Maschoen Sofwan berpendapat bahwa pembatasan kebebasan berkontrak akibat adanya<sup>20</sup> perkembangan masyarakat dibidang sosial ekonomi (misal karena adanya penggabungan atau sentralisasi perusahaan; adanya campur tangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum atau pihak yang lemah; adanya aliran dalam masyarakat yang menginginkan adanya kesejahteraan sosial).

Sebagai suatu kesatuan yang bulat dan utuh dalam satu sistem, maka penerapan asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dalam substansi Pasal 1338 ayat 1 BW harus juga dikaitkan dengan kerangka pemahaman pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang lain, yaitu:<sup>21</sup>

- a. Pasal 1320 BW, mengenai syarat sahnya perjanjian (kontrak);
- b. Pasal 1335 BW, yang melarang dibuatnya kontrak tanpa causa, atau dibuat berdasarkan suatu kausa yang palsu atau yang terlarang, dengan konsekuensi tidaklah mempunyai kekuatan hukum;
- c. Pasal 1337 BW, yang menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh suatu undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban;
- d. Pasal 1338 ayat 3 BW, yang menetapkan bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik;
- e. Pasal 1339 BW, menunjuk terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Kebiasaan yang dimaksud dalam Pasal 1339 BW bukanlah kebiasaan setempat, akan tetapi ketentuan-ketentuan yang dalam kalangan tertentu selalu diperhatikan;
- f. Pasal 1347 BW mengatur mengenai hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui untuk secara diam-diam dimasukkan dalam kontrak (*bestendig gebruikelijk beding*).

---

<sup>19</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Citra Aditya Bakti 1991).[44].

<sup>20</sup> Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bagian A* (Universitas Gadjah Mada 1980).[3].

<sup>21</sup> Agus Yudha Hernoko. *Op. Cit.*[117-118].

Asas konsensualisme sebagaimana dalam Pasal 1320 BW terkandung kehendak para pihak untuk saling mengikat diri dan menimbulkan kepercayaan (*vertrouwen*) di antara para pihak terhadap pemenuhan perjanjian. Asas kepercayaan (*vertrouwenleer*) merupakan nilai etis yang bersumber pada moral.<sup>22</sup> Para ahli hukum tidak berbeda dalam memaknai asas konsensualisme. Sebagaimana disimpulkan oleh Agus Yudha Hernoko<sup>23</sup>

“Pemahaman asas konsensualisme yang menekankan pada “sepakat” para pihak ini, berangkat dari pemikiran bahwa yang berhadapan dalam kontrak itu adalah orang yang menjunjung tinggi komitmen dan tanggung jawab dalam lalu lintas hukum, orang yang beritikad baik, yang berlandaskan pada “satunya kata satunya perbuatan”. Sehingga dengan asumsi bahwa yang berhadapan dalam berkontrak itu adalah para “*gentlemen*” maka akan terwujud juga “gentlemen agreement” di antara mereka. Apabila kata sepakat yang diberikan para pihak tidak berada dalam kerangka yang sebenarnya, dalam arti derdapat cacat kehendak, maka hal ini akan mengancam eksistensi kontrak itu sendiri”.

Dengan karakteristiknya yang berbeda dengan perjanjian nominaat dalam hal ini perjanjian perburuhan atau ketenagakerjaan, maka hubungan hukum dosen PTS dengan BPPTS termasuk dalam perjanjian innominaat yang konsepnya perlu dirumuskan lebih lanjut. Hubungan hukum berdasarkan perjanjian yang innominaat tersebut tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 67/Pdt.G/2009/PN.Yk dimana sengketa antara Wahyu Raharjo sebagai dosen PTS melawan Yayasan Dharma Bhakti Iptek Yogyakarta selaku BPPTS diselesaikan melalui Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Hubungan Industrial atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Eksistensi perjanjian atau kontrak tidak terlepas dari teori *pacta sunt servanda*, menurut teori ini suatu kontrak mengikat para pihak pembuatnya dan mengikatnya itu sama dengan kekuatan suatu undang-undang yang dibuat oleh parlemen (bersama-sama dengan pemerintah).<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mariam Darus Badruzaman.[*et.,al*], *Kompilasi Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti 2001).[82].

<sup>23</sup> Agus Yudha Hernoko.*Op.Cit.*[122-123].

<sup>24</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Kencana 2013).[226].

### **Hubungan Hukum Dosen PTS Dengan BPPTS Dalam Konteks Hukum Ketenagakerjaan**

Hubungan hukum dosen PTS dengan BPPTS dalam konteks ketenagakerjaan tidak terlepas dari pengertian perusahaan dan pekerja dalam UU Ketenagakerjaan. Pengertian pekerja dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan mencakup setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sementara pengertian perusahaan dalam Pasal 1 angka 6 huruf b adalah usaha-usaha sosial dan usaha lain yang memiliki pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan.

Dalam konteks ketenagakerjaan, hubungan hukum terjadi dalam konsep hubungan kerja yaitu hubungan antara pengusaha dengan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dengan demikian, hubungan kerja tersebut adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan perjanjian kerja adalah sesuatu yang konkret atau nyata.<sup>25</sup> Pengertian dalam UU Ketenagakerjaan tersebut juga dijadikan sebagai dasar hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Sela Nomor 43/PHI.G/2007/PN.JKT.PST sebagai berikut:

“Bahwa oleh karena itu perbedaan buruh pabrik dan dosen hanya terletak pada bidang dan lokasi pekerjaan sementara yang menjadi kesamaan keduanya dalam menjalankan tanggungjawabnya. Oleh karena dalam lapangan hukum ketenagakerjaan dosen dan buruh sebagai subjek hukum maka terhadap mereka berlaku dan mengikat seluruh ketentuan hukum materil yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Bahwa merupakan suatu kenyataan dimana tidak ditemukan ketentuan maupun penjelasan didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang yayasan yang menyatakan dosen maupun guru bukan sebagai tenaga kerja atau tidak dapat disamakan dengan buruh. Oleh karena di dalam hubungan hukum antara Dosen dengan yayasan terpenuhi unsur pekerjaan, upah dan perintah, maka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berlaku sebagai *ius constitutum* terhadap praktik hubungan kerja dosen dengan yayasan”.

---

<sup>25</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Sinar Grafika 2011).[45].

Senada dengan *ratio decidendi* dalam putusan sela di atas, Juanda Pangaribuan berpendapat bahwa pertentangan yang mempermasalahkan hubungan kerja antara dosen PTS dengan BPPTS tidak tunduk pada hukum ketenagakerjaan sudah tidak relevan lagi dipergunakan sebagai argumentasi untuk menghindari penyelesaian perselisihan pada Pengadilan Hubungan Industrial.<sup>26</sup> Pengertian pekerja sebagaimana dalam Pasal 1 angka 3 UU Ketenagakerjaan bersifat umum tetapi maknanya lebih luas karena mencakup semua orang yang bekerja pada siapa saja.<sup>27</sup>

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pengadilan Negeri Surabaya No. 14/G/2013/PHI.Sby yang memuat perselisihan antara Dwi Widi Hariyanto dan Moch. Anang Firmansyah melawan Yayasan Perguruan Tinggi Merdeka Surabaya serta Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 184/PHI.G/2011/PN.JKT.PST mempertegas pendapat bahwa penyelesaian perselisihan atau sengketa dari hubungan hukum dosen PTS dengan BPPTS merupakan kewenangan absolut Pengadilan Hubungan Industrial.

Cece Suryana dalam disertasinya menyimpulkan bahwa dalam politik hukum pendidikan terkait dengan kedudukan dosen swasta, berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 dan UU No. 12 Tahun 2012 hubungan kerja dosen swasta dengan badan penyelenggara pendidikan tinggi didasarkan kepada perjanjian kerja atau kesepakatan kerja merupakan hubungan industrial yang tunduk kepada hukum ketenagakerjaan.<sup>28</sup> Peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan dimaksudkan untuk menjamin hak pekerja sebagai pihak yang lemah. Apabila ditinjau dari asas keseimbangan para pihak dalam pembuatan perjanjian, konsep perjanjian kerja berbeda dengan konsep perjanjian pada umumnya yang bercirikan adanya keseimbangan para pihak. Menurut Budi Santoso kedudukan pekerja/buruh selalu berada pada pihak yang lemah.<sup>29</sup> Lebih lanjut Budi Santoso menegaskan

---

<sup>26</sup> Juanda Pangaribuan, *Kedudukan Dosen Dalam Hukum Ketenagakerjaan* (Bumi Intitama Sejahtera 2011).[133].

<sup>27</sup> R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan* (Pustaka Setia 2013).[73].

<sup>28</sup> Cece Suryana, 'Kepastian Hukum Kedudukan Dosen Swasta Sebagai Tenaga Profesional Dalam Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia' (Universitas Pasundan 2016).

<sup>29</sup> Budi Santoso, *[et.al]*. 'Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja' (2012) 6 *Arena Hukum*. [206].

bahwa walaupun kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian kerja masih diberikan ruangnya oleh hukum perburuhan, namun dalam praktiknya kebebasan tersebut semakin kurang makna dan nilainya.<sup>30</sup> Terkait adanya perbedaan kedudukan, Aries Harianto lebih tegas menyatakan bahwa perjanjian kerja sebagai *contractus sui generis* dimana secara sosial ekonomis kedudukan keduanya tidak sama, kedudukan pengusaha lebih tinggi dari buruh sehingga mengakibatkan adanya hubungan diperatas (*dienstverhouding*).<sup>31</sup> Atas dasar perbedaan kedudukan yang bersifat sub-ordinat itulah, pada gilirannya menciptakan perbedaan antara perjanjian pada umumnya dengan perjanjian kerja.<sup>32</sup>

Asas keseimbangan dalam perjanjian kerja atau hubungan ketenagakerjaan merupakan isu yang sama di berbagai negara dan merupakan tugas negara untuk mewujudkan tujuan asas keseimbangan seperti ditulis Colleen Sheppard.<sup>33</sup>

*“To the extent that labour regulation tends to be employer-based, it is difficult to address structural inequities that transcend the control of one employer or one workplace. Regulation of labour markets and the structural conditions of the economy take us into the domain of the public regulation of labour standards and economic policy. Constitutional and international standards affirming protection against discrimination may be relied upon to challenge regulatory policies that have discriminatory effects on historically disadvantaged groups, and it is the positive duty of the State to counteract the market inequities at issue in such legal arguments”.*

Asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* sebagaimana terkandung dalam Pasal 1338 BW tersebut bukan berarti tanpa batas, yang kemudian dapat memungkinkan untuk terjadinya suatu pemaksaan dan eksploitasi oleh satu pihak kepada pihak lainnya sehingga terjadi ketidakadilan.<sup>34</sup> Lebih lanjut Indri Nuroini berpendapat bahwa penafsiran dan pelaksanaan dari Pasal 1338 BW tersebut tentu harus diselaraskan dengan pasal-pasal maupun asas-asas hukum lain

---

<sup>30</sup> *ibid.*[208].

<sup>31</sup> Aris Harianto, *Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja* (LaksBang Presindo 2016).[157].

<sup>32</sup> *ibid.*[158]

<sup>33</sup> Colleen Sheppard, ‘Mapping Anti-Discrimination Law Onto Inequality at Work’ (2012) 151 *International Labour Review*. [12].

<sup>34</sup> Indri Nuroini, ‘Penerapan Perjanjian Bersama Dalam Pemutusan Hubungan Kerja’ (2015) 8 *Jurnal Konstitusi*. [328].



agar tercipta suatu sistem hukum kontrak yang berkeadilan.<sup>35</sup>

### **Hubungan Hukum Dosen PTS Dengan BPPTS dalam Konteks Hukum Administrasi**

Hubungan hukum dosen PTS dengan BPPTS dalam konteks hukum administrasi terlahir dari penafsiran badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam Pasal 1 angka 8 UU PTUN. Peran hukum administrasi sendiri merupakan instrument hukum utama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih. Peran hukum administrasi dalam hubungan hukum antara Dosen PTS dengan BPPTS adalah memastikan bahwa BPPTS telah melakukan tindakan hukum yang sesuai dengan prinsip legalitas hukum yang tentunya mengarah pada kepastian hukum.<sup>36</sup> Terdapat dua penafsiran istilah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam perguruan tinggi swasta, pertama adalah penafsiran bahwa yang merupakan pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan adalah rektor. Hal ini terlihat dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 29/G/20149/PTUN.MDN dimana hakim mendasarkan bahwa rektor selaku pemimpin universitas adalah pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan tanpa membahas status BPPTS yang mengangkat rektor sebagai pemimpin universitas. Putusan tersebut diperkuat di tingkat banding dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 10/B/2015/PT.TUN-MDN serta tingkat kasasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 407 K/TUN/2015. Penafsiran pertama seperti itu dilakukan apabila objek sengketa adalah Keputusan Rektor seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 65/G/2015/PTUN-MDN antara Masdani melawan Rektor Universitas Muslim Nusantara Medan yang objek sengketa adalah Surat Rektor Nomor: 657/UMNAW/A.08/2015 tentang Permohonan Pelaksanaan fit proper test calon-calon Rektor Universitas Muslim Nusantara Medan masa bakti 2015-2019 atas nama Drs. H. Kondar Siregar, MA, Masdani, S.H., M.Hum, Drs. H.M. Khallid, M.Hum dan Drs. Mhd. Ayyub Lubis, M.Pd., Ph.D.

---

<sup>35</sup> *ibid.*

<sup>36</sup> Oheo K. Haris, 'Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan' (2015) 31 Yuridika.[37-38].

Meskipun dalam putusan tersebut tergugat (rektor) mengajukan eksepsi terhadap gugatan yang diajukan, tetapi eksepsinya justru bukan tentang kewenangan absolut terkait status rektor sebagai pejabat TUN, melainkan tentang objeknya yang dianggap bukan Keputusan TUN karena masih memerlukan persetujuan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a-quo* adalah Surat Rektor/Ketua Senat Nomor : 657/ UMNAW/ A.08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Mohon Melaksanakan *Fit and Proper Test*;
2. Bahwa Surat Rektor/Ketua Senat Nomor : 657/ UMNAW/ A.08/2015 tanggal 25 Agustus 2015 perihal Mohon Melaksanakan *fit and proper test* tersebut diatas ditujukan kepada Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Pengurus Besar AL Jam'iyatul Washliyah;
3. Bahwa dengan ditujukannya Surat Rektor/Ketua Senat sebagaimana tersebut diatas kepada Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah mengandung arti bahwa Surat tersebut masih memerlukan persetujuan Dari Ketua Majelis Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah karena sifat suratnya adalah permohonan yang bisa disetujui dan bisa tidak disetujui (apakah Majelis Pendidikan Tinggi Al Jam'iyatul Washliyah mau melaksanakan *fit and proper test* atau tidak).

*Ratio decidendi* hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam Putusan Nomor 65/G/2015/PTUN-MDN sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati Surat Keputusan Objek Sengketa (Vide Bukti T-7), ternyata berbentuk Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah (UMN AL WASHLIYAH) selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yaitu berisi permohonan pelaksanaan *fit and proper test* terhadap Bakal Calon Rektor Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah masa bakti 2015-2019, yang didalamnya termasuk atas nama Masdani, S.H., M.Hum, (In Casu Penggugat) Nomor urut 2, dan terhadap surat tersebut berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi keempat nama bakal calon Rektor yang tersebut di dalam Surat Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Surat Keputusan Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang PERATUN, Pasal 1 angka 7, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga dapat dijadikan Objek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Hal ini menunjukkan bahwa baik penggugat (dosen) tergugat (rektor) maupun majelis hakim secara diam-daim telah sepakat bahwa rektor PTS adalah

pejabat TUN. Hadjon menjelaskan dalam keputusan-keputusan/tindakan-tindakan Tata Usaha Negara terdapat empat macam sifat norma hukum. Pertama norma umum abstrak, kedua norma individual konkret ketiga norma umum konkret, keempat norma individual abstrak.<sup>37</sup> Dari keempat sifat norma hukum tersebut yang merupakan norma hukum Keputusan (*beschikking*) adalah individual konkret.<sup>38</sup>

Penafsiran kedua menyebutkan bahwa yang berstatus sebagai Pejabat Tata Usaha Negara adalah Ketua BPPTS disebabkan BPPTS dianggap sebagai badan hukum publik karena melaksanakan sebagian fungsi dari Pemerintah yaitu sebagai penyelenggara pendidikan. Penafsiran ini ada pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 13/G/2013/P.TUN.MKS dalam sengketa antara Abd. Muin Liwa melawan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat (YAPISBAR) dengan objek sengketa Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Indonesia Sulawesi Barat Nomor: 03A-SK/YPISB/XII/2012 Tentang Pemberhentian Rektor dan Pejabat Struktural Universitas Sulawesi Barat tertanggal 1 Desember 2012. Putusan tersebut juga diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 09/B/2014/PT.TUN.MKS serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/TUN/2014.

### **Prinsip Perlindungan Hukum**

Sebagaimana dalam tujuan hukum, asas-asas dalam perjanjian tentunya mengarah pada perjanjian yang adil bagi para pihaknya. Terdapat berbagai teori mengenai keadilan yang saling mengkritisi dan melengkapi. Aristoteles memandang bahwa keadilan harus dipahami dalam konsep kesamaan yang terdiri dari kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.<sup>39</sup> Kesamaan numerik menganggap semua orang sama atau sebagai satu kesatuan, sementara kesamaan proporsional memberi sesuai dengan kemampuan, prestasi dan hal lain yang membedakannya.<sup>40</sup> Berdasarkan

---

<sup>37</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press 2008).[125].

<sup>38</sup> *ibid.*[124].

<sup>39</sup> Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective (Filsafat Hukum Perspektif Historis)* (Raisul Muttaqien ed, Nusa Media 2014).[24].

<sup>40</sup> *ibid*

kesamaan tersebut Aristoteles membagi keadilan dalam dua jenis, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif.<sup>41</sup> Keadilan distributif berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lain yang bisa didapat oleh masing-masing orang, sementara keadilan korektif berfokus pada pemberian kompensasi terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran atau kejahatan yang mencerminkan ketidakadilan.<sup>42</sup> Pemikiran Aristoteles selanjutnya dikembangkan Thomas Aquinas dengan membedakan antara tiga jenis keadilan, yaitu keadilan distributif (*iustitia distributiva*) yang menyangkut hal-hal umum dengan ukuran menurut kesamaan geometris, keadilan komutatif (*iustitia commutative*) yang menyangkut keadilan dalam tukar menukar dengan ukuran bersifat aritmetis, dan keadilan legal (*iustitia legalis*) yang menyangkut keseluruhan hukum.<sup>43</sup> Berbeda dengan Thomas Aquinas, Soebagio menambahkan satu konsep selain dua keadilan dari Aristoteles dengan nama keadilan atributif yaitu kewenangan aparat negara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan beban berupa kewajiban dan hak baik melalui hukum maupun melalui kebijaksanaan.<sup>44</sup>

Budiono Kusumohamidjojo merangkum pandangan Hans Kelsen tentang keadilan sebagai berikut:<sup>45</sup>

“Kelsen mengawali analisisnya dengan berangkat dari premis bahwa keadilan mendapatkan relevansinya sebagai norma moral dalam hubungan antar-manusia. Berdasarkan hubungan itu, suatu perbuatan manusia yang satu terhadap manusia yang lain memperoleh apa yang disebutnya ‘nilai keadilan’ (D:*Gerechtigkeitswert*), manakala dia dikaitkan dengan pertanyaan, apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan ‘norma keadilan’ (D:*Gerechtigkeitsnorm*). Jadi perbuatan mencederai orang lain memperoleh nilai tidak adilnya dari norma yang menyatakan bahwa perbuatan mencederai orang lain adalah perbuatan yang tidak adil”.

Budiono Kusumohamidjojo juga merangkum pendapat Reinhold Zippelius

---

<sup>41</sup> *ibid*

<sup>42</sup> *ibid*. [25]

<sup>43</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Kanisius 1982). [43].

<sup>44</sup> M. Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Akademika Pressindo 1987). [21].

<sup>45</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilematika Antara Hukum Dan Kekuasaan* (Yrama Widya 2016). [278].

yang mengajukan lima pertinensi (keterkaitan) sebagai berikut.<sup>46</sup>

- a. Keadilan Timbal Balik (*Iustitia Commutativa/Verkehrsgerechtigkeit*) terjadi dalam transaksi kontraktual dimana keadilan terjadi ketika diberikannya ganti rugi kepada pihak yang mengalami perlakuan yang merugikan;
- b. Keadilan dalam Pembagian (*Iustitia Distributiva/Austeilende Gerechtigkeit*) berlaku terutama dalam bidang hukum perdata khususnya dalam hukum kebendaan dan hukum keluarga termasuk hukum waris dimana pihak yang menyebabkan kerugian karena kesalahannya meskipun tidak dalam hubungan kontraktual, pihak tersebut harus mengganti harganya tanpa melihat status sosial atau ekonomi;
- c. Keadilan Pidana (*Strafgerechtigkeit*) yaitu keadilan yang utamanya ditentukan oleh dasar dan tujuan pengenaan hukuman pidana sebagaimana asas legalitas;
- d. Keadilan Hukum Acara (*Verfahrensgerechtigkeit*) yaitu keadilan yang terdapat pada kesamaan posisi dalam berperkara termasuk kesamaan kedudukan dalam hukum serta kenetralan hakim;
- e. Keadilan Konstitusional (*Verfassungsgerechtigkeit*) keadilan yang tercermin dalam hal penentuan persyaratan menduduki jabatan kenegaraan.

John Rawls mengajukan teori keadilan sebagai *fairness*, suatu teori keadilan yang menggeneralisasikan dan mengangkat konsepsi tradisional tentang kontrak sosial ke level abstraksi yang lebih tinggi.<sup>47</sup> John Rawls mengajukan dua prinsip keadilan.<sup>48</sup>

“Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang”.

Prinsip keadilan tersebut tentunya tidak terlepas dari konsep posisi asali (*original position*) dimana pihak-pihak dalam posisi asali tidak mengetahui konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis mereka,<sup>49</sup> tidak mengetahui situasi khusus dalam masyarakatnya sendiri termasuk tidak mengetahui kondisi tingkat peradaban dan kebudayaan yang telah dicapai,<sup>50</sup> sehingga prinsip-prinsip

---

<sup>46</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil* (Mandar Maju 2011).[157-158].

<sup>47</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)* (Uziar Fauzan dan Heru Prasetyo ed, Pustaka Pelajar 2011).[3].

<sup>48</sup> *ibid.*[72].

<sup>49</sup> *ibid.*[13].

<sup>50</sup> *ibid.*[165].

keadilan dipilih dalam keadaan tanpa pengetahuan (*veil of ignorance*).<sup>51</sup> Berdasarkan karakteristik hubungan hukum dosen PTS dengan BPPTS yang berada dalam irisan antara hukum perjanjian, hukum ketenagakerjaan, dan hukum administrasi, maka dalam menyusun konsep hubungan hukum tersebut perlu diperhatikan tolok ukur keadilan sebagai berikut:

### ***Iustitia Commutativa***

Dinormakan dalam konsep aturan perjanjian antara dosen PTS dengan BPPTS berdasarkan prinsip kesetaraan. Meskipun BPPTS sebagai pihak yang memberikan imbalan berupa gaji sama sekali tidak menjadikannya lebih tinggi dari dosen disebabkan keberadaan dosen dengan segala hal yang melekat padanya baik berupa nomor induk yang terdaftar sebagai pembagi dalam nisbah dosen dan mahasiswa, jabatan akademik mulai asisten ahli sampai dengan profesor, sertifikasi dosen, paten, hak cipta, serta rekam jejak penelitian sangat berpengaruh terhadap nilai akreditasi program studi serta institusi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh BPPTS.

### ***Iustitia Distributiva***

Dinormakan dalam konsep masa kerja dosen berdasarkan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang melekat pada individu, kualifikasi pendidikan dosen, kualifikasi jabatan akademik, kompetensi bidang ilmu langka, jumlah dan kualitas publikasi karya ilmiah, sertifikasi dan lain sebagainya.

### ***Iustitia Vindicativa***

Dinormakan dalam nulitas perjanjian yang didasari pada tujuan pendidikan tinggi sebagai sarana meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Nulitas atau kebatalan perjanjian tidak boleh hanya berdasarkan hal-hal yang sifatnya administratif prosedural sebagaimana dalam konsep ketenagakerjaan yang hasil kerjanya berupa produk.

---

<sup>51</sup> *ibid.*[13].

***Iustitia Crativa***

Dinormakan secara seimbang terkait perlindungan terhadap dosen PTS, BPPTS dan mahasiswa dalam konteks keberlangsungan pendidikan tinggi sebagai bentuk perwujudan salah satu tujuan kemerdekaan negara Indonesia

***Iustitia Legalis***

Diwujudkan dengan perumusan konsep yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini tidak lagi memunculkan norma baru atau menghapuskan norma dalam bentuk Surat Edaran. Pendidikan yang dikonsepsikan dalam suatu sistem harus terstruktur secara jelas sehingga sub sistem dapat menunjang berjalannya sistem yang lebih besar.

***Social Justice***

Dinormakan dalam bentuk perlindungan kesejahteraan berdasarkan martabat dan status dosen PTS sebagai pendidik profesional serta BPPTS sebagai badan hukum nirlaba. Dengan perlindungan terhadap kesejahteraan dosen akan menghilangkan alasan klasik kualitas pendidikan dan penelitian di Indonesia. *Social justice* disini termasuk dalam konsep penggunaan anggaran pendidikan yang telah ditetapkan dalam konstitusi sebesar 20% dari APBN maupun APBD.

***Prosedural Justice***

Dinormakan dalam bentuk kejelasan prosedur jenjang karir dan penyelesaian sengketa/perselisihan. Prosedur jenjang karir harus dibuat seefisien dan seefektif mungkin dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara penyelesaian sengketa/perselisihan harus melibatkan suatu badan atau lembaga yang memahami secara mendalam tentang konsep perguruan tinggi termasuk hak dan kewajiban dosen PTS dan BPPTS. Untuk saat ini yang dapat mewakili hal tersebut adalah Kopertis yang kedepannya akan berubah menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2PT).

### ***Corrective Justice***

Dinormakan dalam bentuk aturan yang berimbang sebagai bentuk tanggung jawab dan tanggung gugat dalam mengemban tugas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Konsep tanggung jawab dan tanggung gugat dapat diterapkan dalam berbagai aspek pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi mulai dari penerimaan mahasiswa, penerapan standar mutu, penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, metode penilaian sesuai dengan tingkatan kemampuan dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), jenjang karir dosen, publikasi karya ilmiah, sertifikasi, penyelenggaraan kelas jauh, pemerataan pendidikan, kesejahteraan dosen dan mahasiswa, dan hal-hal lain yang termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

### ***Global Justice***

Dinormakan sebagai bentuk kesetaraan hak dalam menyandang status dosen tanpa melihat status kepegawaian baik sebagai dosen tetap PTS maupun dosen tetap PTN. Dengan penerapan *global justice* kesetaraan tidak lagi hanya terletak pada kewajiban dosen, tetapi juga pada hak dosen dengan jalan penerapan aturan yang mewajibkan BPPTS menyetarakan hak dosen PTS sebagaimana dosen PTN.

### ***Particular Justice***

Dinormakan dalam bentuk aturan tentang insentif dosen yang menjalankan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di daerah-daerah terluar dan tertinggal. Pemberian perhatian yang lebih kepada perguruan tinggi yang terletak di daerah terluar dan tertinggal dalam bentuk materi maupun non materi sangat diperlukan guna pemerataan pendidikan dan kesetaraan kualitas lulusan sesuai dengan jenjang kualifikasi yang telah ditetapkan

### **Kesimpulan**

Berdasarkan *ratio legis* yang terdapat pada UU Sisdiknas, UU Guru dan



Dosen, UU Pendidikan Tinggi, UU PTUN dan UU Ketenagakerjaan, terdapat pertentangan konsep tentang kedudukan dosen PTS maupun kedudukan BPPTS dalam penyelenggaraan pendidikan. Pertentangan tersebut tetap berjalan tanpa ada suatu kesatuan pemahaman dan interpretasi sehingga tiap-tiap putusan yang dikeluarkan baik pada pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi tidak dapat dijadikan sebagai yurisprudensi.

Teori-teori dari para ahli yang mencoba merumuskan konsep keadilan belum sepenuhnya terakomodir dalam hubungan hukum dosen PTS dengan BPPTS karena dalam hubungan hukum tersebut konsep dan landasan yuridisnya belum memiliki pijakan kuat sehingga berpotensi terjadi ketidakadilan komutatif/timbal balik di dalamnya. Demikian pula dalam proses penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi. Dengan adanya tiga pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengklaim memiliki kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan, maka terdapat potensi ketidakadilan hukum acara (*Verfahrensgerechtigkeit*) sebagaimana dalam konsep keadilan Reinhold Zippelius.

### **Daftar Bacaan**

#### **Buku**

Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan (Sinar Grafika 2011).

Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Kencana 2014).

Anwar Arifin, Politik Pendidikan Tinggi Indonesia (Pustaka Indonesia bersama Asosiasi Profesor Indonesia 2012).

Aris Harianto, Hukum Ketenagakerjaan: Makna Kesusilaan Dalam Perjanjian Kerja (LaksBang Presindo 2016).

Budiono Kusumohamidjojo, Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban Yang Adil (Mandar Maju 2011).

———, Teori Hukum: Dilematika Antara Hukum Dan Kekuasaan (Yrama Widya 2016).

Carl Joachim Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective (Filsafat Hukum Perspektif Historis)* (Raisul Muttaqien ed, Nusa Media 2014).

Endang Purwaningsih, *Hukum Bisnis* (Ghalia Indonesia 2010).

John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara)* (Uziar Fauzan dan Heru Prasetyo ed, Pustaka Pelajar 2011).

Juanda Pangaribuan, *Kedudukan Dosen Dalam Hukum Ketenagakerjaan* (Bumi Intitama Sejahtera 2011).

M. Soebagio dan Slamet Supriatna, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Akademika Pressindo 1987).

Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank* (Citra Aditya Bakti 1991).

—, *Kompilasi Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti 2001).

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum* (Kencana 2013).

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana 2012).

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada University Press 2008).

R. Joni Bambang S., *Hukum Ketenagakerjaan* (Pustaka Setia 2013).

Salim H.S. dan Erlies Septiana N., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Sinar Grafika 2014).

Sri Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Perdata-Hukum Perutangan Bagian A* (Universitas Gadjah Mada 1980).

Subekti, *Aneka Perjanjian* (Alumni 1995).

—, *Hukum Perjanjian* (Intermasa 2005).

Sutan Remy Syahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia* (Institut Bankir Indonesia 1993).

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah* (Kanisius 1982).

Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta (Pradnya Paramita 2008).

**Jurnal**

Budi Santoso, 'Eksistensi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kerja' (2012) 6 Arena Hukum.

Colleen Sheppard, 'Mapping Anti-Discrimination Law Onto Inequality at Work' (2012) 151 International Labour Review.

Indi Nuroini, 'Penerapan Perjanjian Bersama Dalam Pemutusan Hubungan Kerja' (2015) 8 Jurnal Konstitusi.

Oheo K. Haris, 'Good Governance (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik) Dalam Pemberian Izin Oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan' (2015) 31 Yuridika.

Peni Jati Styowati, 'Fungsi Filsafat, Agama, Ideologi dan Hukum Dalam Perkembangan Politik di Indonesia' (2016) 31 1 Yuridika.

Vidya Prahassacitta, 'Dualisme Pandangan Mahkamah Agung Mengenai Status Hukum Tenaga Kerja Asing' (2014) 7 Jurnal Yudisial.

**Karya Ilmiah**

Cece Suryana, 'Kepastian Hukum Kedudukan Dosen Swasta Sebagai Tenaga Profesional Dalam Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia' (Universitas Pasundan 2016).

**HOW TO CITE:** Miftakhul Huda, 'Keadilan Dalam Hubungan Hukum Antara Dosen Perguruan Tinggi Swasta dengan Badan' (2017) 32 Yuridika.